



Sosialisasi dan Edukasi Perilaku Anti Korupsi Bagi Siswa Sekolah Dasar dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Dusun Pranan

Agung Nugroho¹, Amalia Hasnawati², Arsi Ciptaning Tyas³, Risky Aji Yudha Wiratama³

¹Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang

²Pendidikan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam,
Universitas Negeri Semarang

³Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

agung1001@students.unnes.ac.id

Abstrak. Korupsi kini telah berkembang menjadi masalah sosial yang mengakar di Indonesia. Penanggulangan perilaku korupsi dapat dilakukan melalui tindakan preventif. Pencegahan dan pemberantasan perilaku korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab penegak hukum, tetapi juga membutuhkan partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat, termasuk mahasiswa. Upaya pemberantasan korupsi menempatkan peran masyarakat bukan pada penindakan hukum yang menjadi ranah penegak hukum, melainkan pada pengembangan budaya anti korupsi di lingkungan masyarakat. Pengenalan budaya anti korupsi perlu dilakukan sejak dulu, salah satunya melalui dunia pendidikan, mulai dari Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Berangkat dari pernyataan tersebut, maka kelompok UNNES GIAT 9 menawarkan Solusi berupa pelaksanaan sosialisasi anti korupsi yang dikhawatirkan bagi adik-adik sekolah dasar dengan tujuan guna terbentuknya jiwa-jiwa anti korupsi sejak dulu. Metode pengabdian yang diterapkan dalam kegiatan ini berupa observasi, sosialisasi, serta dokumentasi. Metode ini dipilih karena dianggap sangat efektif. Pada akhirnya dengan terlaksananya sosialisasi tersebut maka dapat terbentuk pula jiwa-jiwa anti korupsi di kalangan anak sejak dulu secara khusus di Desa Pranan.

Kata Kunci: Anak, Anti Korupsi, Pendidikan, Sosialisasi

Abstract. Corruption has now developed into a deep-rooted social problem in Indonesia. Overcoming corrupt behavior can be done through preventive measures. Prevention and eradication of corrupt behavior is not only the responsibility of law enforcement, but also requires participation from all levels of society, including students. Efforts to eradicate corruption place the role of society not in legal action which is the domain of law enforcement, but in developing an anti-corruption culture in the community. The introduction of an anti-corruption culture needs to be done early on, one of which is through the world of education, starting from Elementary School (SD) to High School (SMA). Departing from this statement, the UNNES GIAT 9 group offers a solution in the form of implementing anti-corruption socialization specifically for elementary school children with the aim of forming anti-corruption souls from an early age. The service methods applied in this activity are observation, socialization, and documentation. This method was chosen because it is considered very effective. Ultimately, with the implementation of this socialization, anti-corruption souls can also be formed among children from an early age, especially in Pranan Village.

Keywords: Anti-Corruption, Education, Socialization

Pendahuluan

Korupsi kini telah berkembang menjadi masalah sosial yang mengakar di Indonesia. Fenomena tersebut telah merambah ke seluruh aspek kehidupan masyarakat dengan cepat (Setyawan *et al.*, 2022). Korupsi secara umum dapat diartikan sebagai perilaku ketika seseorang sengaja melanggar kepercayaan dalam suatu urusan atau organisasi demi meraih keuntungan tertentu. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, korupsi didefinisikan sebagai tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri ataupun orang lain (perseorangan atau korporasi) yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Penanggulangan perilaku korupsi dapat dilakukan melalui tindakan preventif atau pencegahan (Ravif *et al.*, 2022). Pencegahan dan pemberantasan perilaku korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab penegak hukum, tetapi juga membutuhkan partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat, termasuk pelajar, mahasiswa, cendekiawan, dan masyarakat umum. Upaya pemberantasan korupsi menempatkan peran masyarakat bukan pada penindakan hukum yang menjadi ranah penegak hukum, melainkan pada pengembangan budaya anti korupsi di lingkungan masyarakat.

Pengenalan budaya anti korupsi perlu dilakukan sejak dini, salah satunya melalui dunia pendidikan, mulai dari Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Penanaman nilai anti korupsi di tingkat Sekolah Dasar dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan, seperti melalui sosialisasi dan edukasi. Kegiatan sosialisasi dan edukasi anti korupsi dapat membentuk generasi muda yang berpengetahuan, berintegritas, memiliki kepribadian baik, serta mampu bertanggung jawab atas dirinya dan lingkungan dengan berpartisipasi aktif dalam mencegah dan menangani korupsi. Pentingnya sosialisasi dan edukasi budaya anti korupsi terletak pada usaha untuk menjadikan perilaku anti korupsi sebagai pandangan hidup sejak dini.

Maraknya kasus korupsi yang sedang terjadi di Indonesia serta berdasar hasil observasi yang telah dilakukan mendorong Tim Kuliah Kerja Nyata (KKN) UNNES GIAT 9 Desa Pranan untuk memberikan pengetahuan tentang korupsi dan penerapan budaya anti korupsi sejak dini. Hasil pengamatan terhadap siswa Sekolah Dasar di Dusun Pranan menunjukkan beberapa permasalahan, seperti banyaknya siswa yang tidak mengenal korupsi, minimnya pengetahuan mereka tentang tindakan korupsi yang membuat mereka tidak sadar pernah melakukannya, serta kurangnya pemahaman tentang pencegahan korupsi. Sebagai langkah penanganan masalah tersebut, dilakukan sosialisasi dan edukasi kepada siswa Sekolah Dasar di Dusun Pranan mengenai perilaku anti korupsi guna menumbuhkan kesadaran dan pemahaman yang mendalam mengenai hal tersebut. Sosialisasi dan edukasi anti korupsi pada siswa Sekolah Dasar di Dusun Pranan bertujuan untuk memperkenalkan contoh perilaku korupsi sehingga dapat memberikan pemahaman kepada siswa tentang prinsip-prinsip dasar anti korupsi dan pencegahannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menjalankan budaya anti korupsi, siswa telah berperan dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional dan membentuk masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.


Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam artikel ini yaitu :

1. Bagaimana Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Perilaku Anti Korupsi Bagi Siswa Sekolah Dasar di Dusun Pranan?
2. Bagaimana Keterkaitan antara Kegiatan Sosialisasi Perilaku Anti Korupsi bagi Siswa Sekolah Dasar terhadap Terwujudnya Indonesia Sejahtera?

Metode Pelaksanaan

Pengabdian dilakukan dalam bentuk kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Anti Korupsi yang dilaksanakan pada hari Selasa, 16 Juli 2024 di halaman posko UNNES GIAT 9 Desa Pranan pada pukul 15.00 hingga 17.00 WIB.

Metode pengabdian yang diterapkan dalam kegiatan ini berupa observasi, sosialisasi, serta dokumentasi. Observasi dilakukan guna mengetahui permasalahan yang terjadi pada siswa Sekolah Dasar di Dusun Pranan. Penggunaan metode sosialisasi bertujuan untuk memberikan pemahaman secara langsung kepada siswa Sekolah Dasar serta memberikan kesempatan tanya jawab dan interaksi kepada siswa melalui materi yang disampaikan serta video pembelajaran yang diberikan. Dokumentasi digunakan sebagai metode pendukung pada kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Anti Korupsi dalam rangka UNNES GIAT 9. Sasaran dari kegiatan ini adalah siswa Sekolah Dasar (SD) di Dusun Pranan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam beberapa tahap yaitu sebagai berikut:



Gambar 1. Metode Pelaksanaan Kegiatan
(Sumber; Penulis, Agustus 2024)

Hasil Dan Pembahasan

Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Perilaku Anti Korupsi Bagi Siswa Sekolah Dasar di Dusun Pranan

Salah satu cara untuk memberikan edukasi anti korupsi yaitu dilakukan dengan kegiatan sosialisasi, cara yang efektif adalah dengan memberikan sosialisasi terhadap anak-anak Sekolah Dasar, kegiatan ini kami lakukan di posko KKN yang semua pesertanya adalah anak-anak Sekolah Dasar, yang diikuti paling tidak 30 peserta. Metode yang kami lakukan dalam menyampaikan sosialisasi anti korupsi ini dilakukan dengan sangat interaktif, kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan LCD, sehingga anak-anak akan lebih tertarik dan harapannya anak-anak dapat mudah memahami. Diawali dengan perkenalan, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi, materi yang kami sampaikan diawali dengan menjelaskan apa itu korupsi, apa itu perilaku koruptif, contoh-contoh perilaku koruptif di sekolah, di rumah, cara mencegah perilaku koruptif, dan disertai dengan video-video animasi yang berisi contoh perilaku koruptif. Kami juga menjelaskan hubungan antara kebiasaan perilaku koruptif dan bahaya dampak kedepannya. Tantangan yang kami dapatkan dalam melakukan sosialisasi yaitu harus menjelaskan kepada anak-anak dengan menggunakan Bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh anak-anak seusia Sekolah Dasar dan juga pengondisian anak-anak usia dini yang tergolong sulit.

Kegiatan sosialisasi anti korupsi yang kami lakukan di dusun Sudan ini merupakan salah satu upaya dalam pencegahan bibit-bibit korupsi, sosialisasi ini dilakukan dengan metode

ceramah dan memberikan motivasi kepada anak-anak agar selalu menerapkan sifat jujur, peduli, mandiri, dan juga disiplin waktu demi mewujudkan Indonesia yang bersih tanpa adanya korupsi.

Evaluasi mengenai kegiatan ini seharusnya diberikan quiz untuk pre-test dan post-test sehingga kami bisa mengukur pengetahuan anak-anak mengenai korupsi, dan bisa mengetahui apakah sosialisasi ini efektif atau tidak.

Keterkaitan antara Kegiatan Sosialisasi Perilaku Anti Korupsi bagi Siswa Sekolah Dasar terhadap Terwujudnya Indonesia Sejahtera

Tindak pidana korupsi merupakan suatu tindak kejahatan yang sering sekali di jumpai di Indonesia, bahkan di luar negeri pun korupsi pasti menjadi topik tindak kejahatan. Korupsi dianggap sebagai wabah yang membawa Indonesia masuk ke dalam lubang kehancuran secara perlahan. Kerugian negara salah satunya, dan faktor terbesarnya merupakan korupsi. Kerugian negara yang diakibatkan dalam berbagai bidang, seperti dalam ekonomi, sosial, budaya, politik, keamanan. Tindak pidana korupsi merupakan sebuah tindak pidana yang pencegahannya benar-benar harus tegas, semakin kita tidak tegas maka tindak pidana korupsi akan semakin banyak. Munculnya Undang-Undang No 3 Tahun 1971 ternyata tidak cukup efektif dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena banyak kemajuan dalam proses korupsi, sehingga peraturan yang dikeluarkan tersebut tidak mampu mengimbangi kemajuan korupsi, adanya modus yang semakin kompleks, rumit dan canggih, dan karena Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dirasa masih kurang maka diadakan penyempurnaan terhadap Undang-Undang hingga lahirlah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Korupsi di Indonesia semakin merajalela, korupsi tidak hanya yang sering kita lewat dari berita saja yang berskala nasional. Namun, dalam lingkup terkecil pun apabila tidak amanah maka akan terjadi korupsi. Di dalam desa-desa pun juga banyak praktik tindak pidana korupsi. Maka dari itu, tugas kita sebagai generasi muda untuk mencegah adanya tindak pidana korupsi, karena korupsi merupakan suatu tindakan yang benar-benar merugikan rakyat. Di luar sana banyak masyarakat kita yang susah dan dipaksakan untuk membayar pajak, namun ternyata oleh atasan di ambil oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal tersebut mencerminkan tidak adanya hati nurani para pelaku tindak pidana korupsi.

Kata korupsi diambil dari kata “*corruptio*” selanjutnya dikatakan bahwa “*corruptio*” bersumber dari kata “*corrumpere*”, suatu bahasa Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin tersebut kemudian dikenal istilah “*corruption, corrupt*” (Inggris), “*corruption*” (Perancis) serta “*corruptie/korruptie*” (Belanda). Secara harfiah arti korupsi adalah suatu kebusukan, ketidakjujuran, tidak bermoral, kebejatan, dan penyimpangan dari kesucian. Jadi, korupsi merupakan segala sesuatu yang busuk, jahat, serta merusak, mengacu pada sesuatu yang tidak bermoral, sifat serta kondisi busuk, badan atau aparatur pemerintah, penyalahgunaan kekuasaan jabatan sebab hadiah, aspek ekonomi serta politik, serta menempatkan keluarga atau kelompok pada pelayanan di bawah otoritas jabatan. Karena korupsi ini sudah menjadi penyakit sosial dan hampir setiap hari ketika kita melihat televise untuk menonton berita, pasti topik utama adalah korupsi yang dilakukan oleh para tikus berdasari, dengan nominal yang tidak masuk ke akal. Korupsi berkembang dari masa ke masa sehingga upaya yang kita berikan dalam pemberantasan korupsi ini harus benar- benar efektif.

Pentingnya mengajari anak kecil untuk tidak melakukan perbuatan- perbuatan yang dianggap koruptif. Perbuatan koruptif merupakan suatu perbuatan tidak baik yang ketika kita terus-terusan melakukannya maka bisa jadi kita menanamkan bibit korupsi dari kecil. Beberapa perilaku yang mungkin dianggap berbeda dengan korupsi, namun ternyata berpengaruh kedepannya yaitu contek menyontek, contek menyontek sudah tidak asing kita dengar lagi,

banyak sekali anak sekolah yang melakukan perbuatan yang menyimpang berupa contek menyontek ini, baik tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA), mahasiswa di perguruan tinggi pun juga sering melakukannya. Menyontek merupakan suatu babit korupsi yang bisa dibawa sampai ke tahap bekerja. Alasan mereka melakukan contek menyontek biasanya adalah karena tidak percaya dengan diri sendiri, mereka takut dengan hasil murni mereka jika tidak dengan perbuatan curang. Hal tersebut tanpa kita sadari merupakan suatu tindakan koruptif karena contek menyontek merupakan upaya pembohongan terhadap orang lain.

Indonesia tidak kekurangan orang pintar, namun kekurangan orang yang jujur. Kemudian yang kedua adalah korupsi waktu, misal kita ada sekolah jam delapan, namun kita telat sepuluh menit, hal tersebut juga merupakan suatu tindakan korupsi waktu, hal lain lagi yaitu plagiarism, karena konteksnya plagiarism adalah menyontek karya orang lain dan kita akui menjadi milik kita sendiri, tentu saja hal tersebut tidak benar. Selanjutnya, titip absensi, titip absensi merupakan hal yang buruk, sebenarnya mempunyai rasa bosan dalam kegiatan yang sama kita lakukan sehari-hari itu wajar. Nah, takutnya para mahasiswa mempunyai pikiran buruk untuk bolos dan titip absen ke temannya. Hal tersebut karena mahasiswa sering merasa lelah dan bolos adalah tempat untuk menghindari kebosanannya. Bagi sebagian mahasiswa titip absen mungkin adalah hal yang sangat biasa. Namun, jika kita berpikir secara sadar apabila kita titip absen maka yang rugi ya mahasiswa itu sendiri. Kita membayar UKT hanya dilakukan untuk bolos mata kuliah, sehingga kita tidak mendapat ilmu yang bermanfaat.

Demi menghindari perbuatan perbuatan koruptif yang dimulai sedini mungkin tersebut, kita sebagai anak muda anti korupsi harus mempunyai upaya pencegahan sedini mungkin dalam mengurangi serta memberantas tindak pidana korupsi maupun babit korupsi. Dimulai dari apa itu korupsi, upaya-upaya memberantas korupsi, perbuatan koruptif apa saja, larangan perbuatan koruptif. Bisa melalui dunia pendidikan yang dimasukkan dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, atau mata kuliah anti korupsi dalam perguruan tinggi. Karena sosialisasi mengenai korupsi memang sepenting itu. Anti korupsi di sekolah ditujukan agar para anak sekolah dan mahasiswa bisa bertakwa kepada tuhan yang maha Esa yang takut akan dosa, menjadikan insan yang jujur, berakhhlak mulia, sehat, berilmu, cakap dan kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan dari adanya pemberantasan korupsi adalah agar membentuk Indonesia yang sejahtera tanpa adanya korupsi. Jika di Indonesia benar-benar bersih dari korupsi, dan dalam penyaluran pembangunan implementasinya benar, maka presentase orang-orang miskin di Indonesia setidaknya bisa berkurang beberapa persen. Jadilah warga masyarakat yang tidak merugikan negara, Adanya peraturan perundang- undangan dan peraturan pemerintah dibuat oleh pemerintah sebagai upaya tindak pidana korupsi, namun tetap saja banyak yang acuh pada aturan, atau mungkin harus ditambah masa hukuman agar para ticus berdasarkan jera atas perbuatannya.

Anti korupsi merupakan suatu pernyataan untuk menolak suatu tindakan pidana korupsi, didalamnya terdapat beberapa sikap menolak, menentang, memberantas, dan mencegah tindak pidana korupsi. Setiap individu warga negara Indonesia seharusnya mempunyai sikap anti korupsi yang ditanamkan sejak dulu pada diri masing-masing. Terdapat sembilan nilai dalam anti korupsi yang bisa di tanamkan pada masyarakat, yaitu: kejujuran, kejujuran merupakan berani berkata apa adanya dan sesuai di lapangan, tidak melakukan kecurangan serta kebohongan. Kejujuran merupakan hal yang sangat penting, diajarkan sedini mungkin, khusunya untuk para murid dan mahasiswa, sehingga tidak menjadi generasi babit korupsi untuk kedepannya. Tanpa adanya kejujuran, seseorang tidak bisa dipercaya. Sekali melakukan kebohongan maka akan berbohong terus untuk menutupi kebohongan- kebohongan sebelumnya. Beberapa hal yang bisa

kita aplikasikan sebagai mahasiswa dalam tidak melakukan kebohongan atau kecurangan adalah tidak melakukan plagiarisme ketika mengerjakan tugas, tidak melakukan contek menyontek, dan tidak titip absen. Nilai berikutnya yang kedua adalah, kepedulian. Jika seseorang menjadi orang yang peduli terhadap sesama manusia, maka seseorang tersebut tidak akan tega memakan uang rakyat, atau melakukan korupsi, sedangkan di dalam kehidupan masyarakat banyak orang miskin atau tidak berkecukupan untuk makan saja susah, kepedulian merupakan suatu sikap memperhatikan dan mengindahkan. Nilai selanjutnya, ketiga, adalah kedisiplinan Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disiplin diartikan sebagai ketaatan kepada peraturan. Manfaat dari hidup yang disiplin adalah bisa menuju tujuannya dengan efektif dan efisien.

Disiplin membuat kita dipercaya oleh orang lain dan dianggap mampu dalam bekerja. Nilai selanjutnya, keempat, adalah kemandirian, mandiri merupakan bisa melakukan apapun tanpa bergantung pada orang lain. Kemandirian merupakan suatu sifat dan sikap yang sangat perlu bagi masing masing individu. Karena bergantung pada manusia adalah pusatnya kecewa. Nilai kelima yaitu tanggungjawab, keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Tanggung jawab merupakan perwujudan kesadaran akan kewajiban menerima serta menyelesaikan segala masalah yang telah dilakukan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Nilai selanjutnya, keenam, adalah kerja keras, maksud dari kerja keras adalah mempunyai kemauan yang kuat dalam melakukan sesuatu dan dilakukan secara bersungguh-sungguh. Adanya daya tahan, tekad, tujuan yang jelas, pendirian, daya kerja, tabah, teguh dan lain-lain hingga berproses untuk menuju pada mimpiya. Adanya Penerapan dari nilai kerja keras dalam kehidupan dalam dunia pendidikan siswa didik dapat diraih dengan tidak mengambil jalan pintas dalam mencari tujuan, yang dimaksud dengan jalan pintas disini adalah kecurangan. Contohnya adalah seorang siswa didik yang berkeinginan untuk memperoleh nilai yang tinggi namun, hasil itu diperoleh dengan cara mencontek dan sebagainya.

Nilai selanjutnya, ketujuh, yaitu sederhana, adanya sifat sederhana agar kita tau prioritas mana yang akan kita ambil, menempatkan prioritas diatas keinginan, sehingga terhindar dari sikap tamak dan rakus. Sehingga nanti, jika berhasil mendapatkan jabatan tidak akan tergiur untuk korupsi dan membeli banyak barang mewah. Nilai selanjutnya, kedelapan, keberanian, merupakan suatu tindakan atau sikap untuk memperjuangkan sesuatu yang diyakini kebenarannya oleh diri kita. Nilai yang kesembilan yaitu keadilan, keadilan merupakan membagi sama rata, tidak ada perbedaan antara satu dengan lainnya, tidak berat sebelah, atas dasar kebenaran dan kebaikan serta tidak mempunyai sifat sewenang-wenang. Sehingga harapannya semua orang bisa mengambil keputusan sesuai dengan kebenaran yang ada dilandasi kejujuran serta keadilan. Hal-hal tersebut merupakan suatu upaya untuk menghindari tindak pidana korupsi dimulai dari faktor dalam diri kita sendiri.

Sosialisasi merupakan sebuah upaya untuk memasukkan nilai-nilai kebudayaan sehingga setiap individu menjadi bagian dari masyarakat. Tantangan besar bagi pemerintah untuk membuat anak muda generasi bangsa berpedoman pada aturan hukum. Sosialisasi ini juga berfungsi untuk membentuk suatu karakter penerus muda mudi bangsa karena pemberantasan korupsi itu membutuhkan sumber daya manusia yang berintegritas dan juga baik. Sehingga, dalam upaya pemberantasannya korupsi bisa berjalan dengan cara yang maksimal. Sosialisasi dalam dunia pendidikan sangatlah penting. Pencegahan korupsi menurut Teori dalam pencegahan korupsi adalah tonggak yang penting dalam memahami suatu proses pencegahan korupsi agar tidak mengakibatkan kerugian pada banyak orang. Di dalam Intruksi Presiden Republik Indonesia No.1 Tahun 2013 sudah dijelaskan mengenai Strategi pencegahan dan pemberantasannya korupsi, yang berupa Pencegahan, Penegakan Hukum, Peraturan Perundang-undangan, Kerjasama Internasional dan penyelamatan Aset Hasil Korupsi, Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi,

Mekanisme Pelaporan. Terdapat beberapa indikator dari keberhasilan pemberantasan korupsi. Dalam perkembangannya, upaya pemberantasan korupsi ini harus dipantau agar kita semua mengerti apakah adanya strategi mengenai anti korupsi tersebut sudah berhasil ataukah belum, dan dianggap sudah tepat atau belum. Terdapat tiga indikator mengenai pemberantasan tindak korupsi berhasil ataukah tidak. Terdapat tiga indikator yang digunakan dalam menilai keberhasilan pemberantasan korupsi dalam alat ukur di Indonesia. yang pertama yaitu Survei Penilaian Integritas (SPI), Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK), dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Tiga-tiganya dari indikator tersebut memberikan petunjuk bahwa di sebuah negara maupun daerah tingkat korupsi laporannya dirilis pada setiap tahun. Dari sebuah hasil perbandingan tersebut, bisa kita bandingkan tahun demi tahun melalui sebuah indikator tersebut, apakah akan meningkat atau menurun tindak pidana korupsi.

Beberapa metode yang bisa dilaksanakan demi kelancaran dalam proses sosialisasi yaitu: membuat sebuah materi yang benar-benar menarik, materi yang berbobot atau berisi serta tidak membosankan, kemudian sosialisasi ini akan dibawakan ke sebuah sekolah-sekolah, mulai dari taraf Sekolah Dasar (SD) agar mereka tau sejak awal nilai-nilai mana yang bisa dilakukan oleh mereka, nilai-nilai mana yang tidak diperbolehkan untuk mereka lakukan, dan juga melatih mempunyai sifat yang tidak koruptif walaupun itu hanya waktu dan hal-hal yang mungkin kecil bagi orang lain, kemudian dilanjut SMP (Sekolah Menengah Pertama), dilanjut Sekolah Menengah Atas (SMA) atau instansi, misal seperti di kemenkumham, Badan Pertanahan Nasional, atau instansi lainnya, atau bisa juga di webinar-webinar, webinar yang mengundang pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di perguruan tinggi. Sosialisasi ini harus berjalan efektif dan mudah diterima oleh masyarakat atau mahasiswa maupun siswa-siswi yang masih duduk di bangku SD sampai SMA. Harus memikirkan matang-matang mengenai tahapan dari pelaksanaan upaya pencegahan korupsi melalui sosialisasi ini dalam pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, beberapa tahapan-tahapannya yaitu :

1. Tahap pertama merupakan tahap pengenalan serta pemahaman, dalam tahap ini siswa maupun mahasiswa dikasihkan pemahaman mengenai definisi dan juga bahaya perbuatan korupsi. Siswa atau mahasiswa dalam tahap ini mempunyai kesadaran yang begitu tinggi atas banyaknya kasus-kasus tindak pidana korupsi di dalam media berita di televisi maupun yang diperoleh dari media cetak atau koran walaupun pada saat itu mereka belum mempunyai pengetahuan yang sifatnya tinggi mengenai korupsi, pengertahuan mereka masih bersifat dasar.
2. Tahap penanaman nilai anti korupsi, dalam tahapan ini siswa maupun mahasiswa dijelaskan mengenai sembilan nilai anti korupsi beserta penerapannya atau implementasinya dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti di dalam rumah, di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat dan lain-lain. Tahapan ini dibuat agar siswa ataupun mahasiswa serta masyarakat mempunyai kesadaran untuk menanamkan berbagai nilai-nilai mengenai kejujuran, kemandirian, kedisiplinan, kerja keras, keberanian, kepedulian, tanggungjawab, kesederhanaan, serta keadilan dalam mengimpelemnetasikan di dalam kehidupan sehari-hari yang dapat membantu menjadikan negara Indonesia "bersih dan anti korupsi".

Di dalam Undang-undang nomor 30 Tahun 2002 dalam pasal 13 dijelaskan bahwasannya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempunyai suatu kewenangan dalam melakukan penyelenggaraan program pendidikan anti korupsi yang dilakukan dalam setiap jenjang pendidikan. Penyelenggaraan program pendidikan anti korupsi tersebut ditindak lanjuti dalam kerjasama antara Depdiknas serta beberapa lembaga pendidikan (SD, SMP, SMA) ataupun

perguruan tinggi. Sosialisasi kepada masyarakat merupakan salah satu bagian dari kegiatan pengabdian kita kepada para masyarakat mengenai penanaman nilai-nilai anti korupsi yaitu suatu usaha untuk mewujudkan Indonesia bersih tanpa adanya kasus korupsi yang akan kita sering jumpai di berita berita tv. Sosialisasi biasanya akan dijelaskan kepada para pendengar dengan cara atau metode Tanya jawab serta ceramah agar suatu kegiatan bisa berjalan secara efektif di dalam acara sosialisasi ini yang disampaikan kepada para siswa maupun masyarakat atau mahasiswa. Dalam tahapan terakhir para pembicara yang melakukan sosialisasi memberikan suatu motivasi kepada para pendengar agar membiasakan untuk melakukan kejujuran, sederhana, berani, adil, disiplin, peduli, dan juga mandiri sesuai dengan nilai-nilai yang diterapkan dalam anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari sehingga perwujudan dari kesejahteraan Indonesia dan Indonesia lebih bersih dari korupsi dapat tercapai dengan baik.

Maka dari itu, kegiatan sosialisasi dimulai dari Sekolah Dasar sangat penting untuk dilakukan guna mencegah korupsi, dimulai dari pengertian perilaku koruptif, contoh-contoh perilaku koruptif, dan pencegahan perilaku koruptif. Sehingga sosialisasi sangat efektif dan diharapkan mempunyai dampak terhadap anak-anak Sekolah Dasar. Apabila segala bentuk korupsi dapat di cegah, maka kesejahteraan rakyat Indonesia akan lebih mudah tercapai.



Gambar 2. Materi Sosialisasi Anti Korupsi
(Sumber; Penulis, Agustus 2024)



Gambar 3. Sosialisasi Anti Korupsi Terhadap Anak-Anak Sekolah Dasar
(Sumber; Penulis, Agustus 2024)

Simpulan

Korupsi kini telah berkembang menjadi masalah sosial yang mengakar di Indonesia, bahkan di luar negeri pun korupsi pasti menjadi topik tindak kejahatan. Korupsi dianggap sebagai wabah yang membawa Indonesia masuk ke dalam lubang kehancuran secara perlahan. Kerugian negara salah satunya penanggulangan perilaku korupsi dapat dilakukan melalui tindakan preventif. Pencegahan dan pemberantasan perilaku korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab penegak hukum, tetapi juga membutuhkan partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat, termasuk mahasiswa. Upaya pemberantasan korupsi menempatkan peran masyarakat bukan pada penindakan hukum yang menjadi ranah penegak hukum, melainkan pada pengembangan budaya anti korupsi di lingkungan masyarakat.

Pengenalan budaya anti korupsi perlu dilakukan sejak dulu, salah satunya melalui dunia pendidikan, mulai dari Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Salah satu cara untuk memberikan edukasi anti korupsi yaitu dilakukan dengan kegiatan sosialisasi, cara yang efektif adalah dengan memberikan sosialisasi terhadap anak-anak Sekolah Dasar, Karena sosialisasi mengenai korupsi memang sepenting itu. Anti korupsi di sekolah ditujukan agar para anak sekolah dan mahasiswa bisa bertakwa kepada tuhan yang maha Esa yang takut akan dosa, menjadikan insan yang jujur, berakhhlak mulia, sehat, berilmu, cakap dan kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan dari adanya pemberantasan korupsi adalah agar membentuk Indonesia yang sejahtera tanpa adanya korupsi.

Jika di Indonesia benar-benar bersih dari korupsi, dan dalam penyaluran pembangunan implementasinya benar, maka presentase orang-orang miskin di Indonesia setidaknya bisa berkurang beberapa persen. Jadilah warga masyarakat yang tidak merugikan negara, Adanya peraturan perundang- undangan dan peraturan pemerintah dibuat oleh pemerintah sebagai upaya tindak pidana korupsi, namun tetap saja banyak yang acuh pada aturan, atau mungkin harus ditambah masa hukuman agar para ticus berdasarkan merasa jera atas perbuatannya. Kegiatan ini kami lakukan di posko KKN yang semua pesertanya adalah anak-anak Sekolah Dasar, yang diikuti paling tidak 30 peserta. Metode yang kami lakukan dalam menyampaikan sosialisasi anti korupsi ini dilakukan dengan sangat interaktif, kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan LCD, sehingga anak-anak akan lebih tertarik dan harapannya anak-anak dapat mudah memahami. Tujuan yang akhir yang ingin dicapai ialah terbentuknya jiwa-jiwa anti korupsi sejak dulu dikalangan siswa-siswi sekolah dasar sehingga kedepannya tidak mudah melakukan berbagai jenis tindakan yang tergolong ke dalam tindakan korupsi

Referensi

- Elvandari, S., Shinta, A., Aria, Z., & Efren, N. D. Y. (2007). Menumbuhkan Nilai-Nilai Anti Korupsi Dalam Keluarga (Sosialisasi Program Anti Korupsi). *Jurnal Fakultas Hukum Unand*.
- Faizah, S. N., & Shaleh, F. R. (2020). Penanaman Nilai Anti Korupsi melalui Sosialisasi Pendidikan Anti Korupsi di MI Bustanut Thalabah. *Jurnal Abdimas Berdaya: Jurnal Pembelajaran, Pemberdayaan dan Pengabdian Masyarakat*, 1(02), 116-123.
- Mahardhika, A. (2018). Analisa Pola-Pola Pencegahan Korupsi Melalui Sosialisasi Dalam Bentuk Seminar, Konferensi, Dan Diskusi Di Yogyakarta.
- Monita, Y., Rosmidah, R., & Erwin, E. (2021). Sosialisasi Pendidikan Anti Korupsi Di Kalangan Pelajar. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, 5(3), 602-608.
- Nazifah, L. (2020). Sosialisasi Nilai-Nilai Dasar Anti Korupsi Kepada Mahasiswa Fakultas Teknik

Universitas Muhammadiyah Jakarta. *LOSARI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 19-24.

Purba, N., Zaini, S., & Fitriani, E. (2018). Sosialisasi Pembudayaan Pendidikan Anti Korupsi Berbasis Madrasah Untuk Menanamkan Anti Korupsi Bagi Siswa. *Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 133-140.

Ravif, F., Sudaryana, A. R., Alifah, A. N. H., & Maulana, A. (2022). Sosialisasi dan Edukasi Pendidikan Anti Korupsi bagi Siswa Sekolah Dasar di SDN Bintaro 04 Pagi. Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ, 1(1).

Setyawan, A., Arief, R. F., Alex, A., Maitri, B., Chou, C., Hartono, C., Jennifer, F., & Rahayu, P. S. S. (2022). Sosialisasi Dan Edukasi Mengenai Pentingnya Integritas Dan Sikap Anti Korupsi Di Sma Mondial Batam Untuk Mewujudkan Indonesia Bebas Korupsi. *National Conference for Community Service Project (NaCosPro)*, 4(1), 145–154.